Belanja Modal- VIRAL LOKAL: Jalan Poros Barru-Soppeng di Bulu Dua Ambles, Warganet Sindir Pemerintah



viral Jalan Poros Barru-Soppeng di Bulu Dua, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan ambles

Sumber gambar:

https://makassar.tribunnews.com/2024/03/11/viral-lokal-jalan-poros-barru-soppeng-di-bulu-dua-ambles-warganet-sindir-pemerintah

Viral di sosial media <u>Jalan Poros Barru-Soppeng</u> tepatnya di <u>Bulu Dua</u>, Kabupaten <u>Soppeng</u>, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambles, Senin (11/3/2024).

Dalam video beredar memperlihatkan warga sedang menarik minibus berwarna putih yang hendak melewati jalur tersebut.

Belum diketahui pasti penyebab amblesnya jalan itu.

Akan tetapi, ruas jalan masih bisa dilewati pengendara roda dua.

Amblesnya jalan ini mengundang perhatian warganet.

Ada yang menyindir lantaran jalan tersebut tidak mendapat perhatian dari pemerintah setempat.

"Jalan yang tidak dipedulikan oleh pemerintah," tulis @gunawanlaraya.

Adajuga yang memberikan saran kepada warga untuk melewati jalur alternatif.

"Lewat jalur baru Takkalasi-Soppeng," tulis pemilik akun @ferhyprisanjaya s.

Sebelumnya, Pemprov Sulsel menganggarkan perbaikan jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng.

Perbaikan ruas jalan Pekkae-Takalala di Bulu Dua.

Jalan ini termasuk jalan yang menjadi lalu lintas harian rata-rata (LHR) tinggi pada ruas Pekkae-Takkalalla.

Tahun ini dilakukan penanganan senilai Rp41,9 miliar sepanjang 7,5 km yang meliputi Barru (Rp26,8 miliar untuk 4,8 km) - Soppeng (Rp15 miliar untuk 2,7 km).

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Diharapkan jalan ini dapat memudahkan aksesibilitas barang dan jasa, yang muaranya akan menggeliatkan perekonomian masyarakat.

Pada tahun 2021, Pemprov Sulsel telah melakukan penanganan pada dua titik jaringan irigasi.

Yakni daerah irigasi (DI) Lanrae dengan luas area jangkauan 1.120 hektare dan telah fungsional mengairi seluas 937 hektare sawah

Adapun dalam hal tersebut, <u>Jembatan</u> penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa

<u>Proyek</u> pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada <u>APBD</u> 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Sumber Berita:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

- 1. https://makassar.tribunnews.com/2024/03/11/viral-lokal-jalan-poros-barru-soppeng-di-bulu-dua-ambles-warganet-sindir-pemerintah
- 2. https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.